

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan baginya membayar zakat, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, hal ini berarti tidak sempurna keislaman seorang muslim jika belum memenuhi rukun ini. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam (Pemerintah Pusat, 2011). Sebagaimana perintah Allah dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS. At-Taubah 9:103)

Adapun do'a yang dimaksud pada ayat di atas adalah do'a yang dibaca amil setelah menerima zakat, berikut do'anya:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطِيتَ وَبَارَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا

Artinya: "Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, memberkahi harta yang kau simpan, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.

Zakat berisikan tentang nilai spiritual dan juga nilai sosial ekonomi, nilai spiritual yang terkandung di dalamnya ialah melaksanakan perintah

Allah SWT serta untuk menyucikan jiwa dan harta seperti yang dikatakan pada ayat di atas. Sedangkan nilai sosial ekonomi yang terkandung di dalamnya adalah ia berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiarto & Hadi, 2023). Dikatakan demikian karena zakat akan didistribusikan pada masyarakat, mulai dari pendistribusian zakat program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi sesuai dengan yang dikatakan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2018a).

Dalam pendistribusian zakat tentu dibutuhkan proses manajemen di dalamnya, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan atau pengendalian, dengan keseluruhan proses itu diharapkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh Munir & Ilaihi (2006) bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan atau pengendalian dalam mengatur sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain tanpa adanya manajemen yang baik akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penting bagi suatu organisasi menerapkan manajemen terhadap kegiatan yang akan dilakukannya demi tercapainya tujuan yang diinginkan, begitupun dalam pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang merupakan lembaga resmi pemerintahan yang mengelolah dana zakat masyarakat Kota Padang. Sebagai organisasi yang mengelolah dan bergerak dalam pengumpulan dan penyaluran (pendistribusian dan pendayagunaan zakat), BAZNAS Kota Padang memiliki visi dan misi yang dijelaskan dalam Profil BAZNAS Kota Padang, visinya yaitu: Mewujudkan BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, dan terdepan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan misi berikut:

1. Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat
2. Memaksimalkan bantuan melalui dana ziswaf, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang
3. Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia (BAZNAS Kota Padang, 2023).

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, BAZNAS Kota Padang telah mendistribusikan zakat dengan jumlah mustahik sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Jumlah Penerima Zakat atau Mustahik Perprogram  
BAZNAS Kota Padang

| Nama Program        | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Kemanusiaan         | 31.449 | 35.946 | 35.996 |
| Kesehatan           | 1.135  | 1.877  | 2.230  |
| Pendidikan          | 2.771  | 2.514  | 2.619  |
| Ekonomi             | 1.063  | 1.176  | 807    |
| Dakwah dan Advokasi | 346    | 175    | 98     |
| Total               | 36.764 | 41.688 | 41.750 |
| Persentase (%)      | 58%    | 59%    | 59%    |

Sumber: Dokuman BAZNAS Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Padang mampu meningkatkan jumlah mustahik setiap tahunnya, dengan banyaknya mustahik yang dijangkau, diharapkan BAZNAS Kota Padang bisa mewujudkan misinya dalam mengurangi angka kemiskinan di Kota Padang.

BAZNAS Kota Padang juga mendapatkan penghargaan pada ajang BAZNAS Award tanggal 29 Februari 2024 sebagai BAZNAS tingkat kota dengan penyaluran/pendistribusian terbaik. Penghargaan ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi BAZNAS Kota Padang karena sudah mampu melaksanakan tugas pendistribusian dengan baik. Berikut dokumentasi penghargaan tersebut:



Gambar 1. 1 Penghargaan BAZNAS Awards 2024  
Sumber: Dokumentasi Radar Berita Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian dengan Bapak Sintaro Abe selaku Kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 2024 dapat diketahui bahwa ada beberapa indikasi atau pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS RI sehingga BAZNAS Kota Padang bisa mendapatkan penghargaan ini, berikut alasannya:

1. Jumlah zakat yang terkumpul banyak, hal ini dibuktikan dengan BAZNAS Kota Padang meraih penghargaan dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai Penghimpun ZIS DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) Tertinggi Tingkat Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan total Rp. 18.327.250.752. Penghargaan ini diterima BAZNAS pada tanggal 25 April 2024, dengan jumlah dana ZIS DSKL yang banyak tersebut sehingga dana yang didistribusikan kepada masyarakat juga banyak dan lebih banyak mustahik yang dapat dijangkau oleh BAZNAS Kota Padang.



Gambar 1. 2 Sertifikat Penghargaan BAZNAS Kota Padang  
Sumber: Dokumentasi Sertifikat Penghargaan BAZNAS

2. Pelaporan digital pada SiMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang rutin diisi oleh Amil bidang pendistribusian setiap harinya. SiMBA adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengkoordinir zakat secara nasional, demi terwujudnya sistem manajemen zakat yang terbuka dan terpercaya di Indonesia.
3. Kesesuaian program pendistribusian dengan arahan BAZNAS RI yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Hal ini termasuk menjadi tolak ukur karena di beberapa lembaga pengelolah zakat ada 1 program yang mungkin tidak dijalankan seperti program dakwah dan advokasi.
4. Serta ketepatan sasaran (mustahik) yang dapat dibuktikan dengan data administrasi dan kunjungan lapangan. Sebelum menyalurkan dana kepada mustahik BAZNAS akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data calon mustahik, kemudian mustahik akan diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku, setelah itu BASNAS akan melakukan kunjungan lapangan guna memastikan ketepatan pendistribusian dana yang akan dilakukan.

5. BAZNAS mendistribusikan dana bantuan tidak dalam bentuk tunai melainkan melalui rekening bank dan juga dalam bentuk barang yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik seperti: etalase, becak, kursi roda, mesin jahit, alat bantu pendengaran. Begitupun pendistribusian dana untuk pelunasan hutang mustahik, dana tidak akan diberikan begitu saja kepada mustahik, melainkan BAZNAS langsung yang akan melakukan pelunasan tersebut guna memastikan ketepatan pendistribusian.

Dalam profil BAZNAS Kota Padang (2023) juga dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Kota Padang berhasil mendapatkan berbagai prestasi yang diapresiasi oleh pemerintah diantaranya yaitu: Lembaga BAZNAS Terbaik I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Tahun 2019, Penghargaan Lembaga Patuh Syariah dari Kementerian Agama RI Tahun 2020, Peringkat 3 Kategori Pemberdayaan Regional Sumatera Pada Acara FESyar Bank Indonesia Tahun 2020, Laporan Keuangan 6 Kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021), kunjungan Studi Banding dari berbagai Lembaga BAZ Se-Indonesia rata-rata lebih dari 10 lembaga pertahun, ikut dalam tim Operasi Perangkat Daerah penanggulangan kemiskinan, penanganan *stunting*, penanggulangan TBC atau Tuberkulosis Kota Padang. Semua penghargaan ataupun capaian ini membuat BAZNAS Kota Padang menjadi lembaga yang terpercaya di Kota Padang.

Pada observasi awal prapenelitian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sintaro Abe selaku Kepala Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pendistribusian BAZNAS Kota Padang pada tanggal 14 Agustus 2024. Beliau menjelaskan bahwa BAZNAS kota Padang mendapatkan sederetan prestasi di atas karena telah menerapkan manajemen dalam proses pendistribusian zakat yang diimplementasikan dalam kegiatan berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahunnya pada kegiatan rapat RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).
2. Pengorganisasian yang disusun setepat mungkin untuk efektivitas kerja.
3. Penggerakkan yang dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi (*reward* dan *punishment*) dan pemberian bimbingan baik dalam bentuk pelatihan Amil maupun arahan oleh pimpinan. Penulis juga melakukan observasi langsung dan melihat proses pemberian motivasi oleh ketua BAZNAS Kota Padang saat apel pagi pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2024.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan kepala pelaksana masing-masing bidang dengan menggunakan laporan kinerja amil, untuk memastikan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedur serta rencana yang telah ditetapkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padang telah banyak meraih penghargaan atau capaian. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manajemen yang diterapkan melalui fungsi manajemen dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang manajemen pada BAZNAS Kota Padang dalam penelitian ini dengan judul **Manajemen Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Padang.**

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Padang?”**

### **2. Batasan Masalah**

Agar lebih fokus dan terarahnya penelitian ini, maka diperlukannya adanya batasan masalah supaya penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian yaitu:

- a. Perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang
- b. Pengorganisasian pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang
- c. Penggerakan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang
- d. Pengawasan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan batasan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang

- b. Untuk mengetahui pengorganisasian pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang
- c. Untuk mengetahui pergerakan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang
- d. Untuk mengetahui pengawasan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang

## **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak termasuk penulis sendiri, adapun penjelasan manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam menyelesaikan rangkaian program S1 pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi ataupun sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan kajian di masa yang akan mendatang, dan juga bagi BAZNAS atau lembaga pengelola zakat lainnya agar mampu memanajemen pendistribusian zakat seperti BAZNAS Kota Padang.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan ekonomi Islam.

#### D. Penjelasan Judul

Penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian yang penulis buat, agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menganalisa judul penelitian ini, berikut pejelasanannya:

Manajemen : Adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan atau pengendalian segala usaha dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu manusia maupun sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Munir & Ilaihi, 2006).

Pendistribusian zakat : Merupakan kegiatan penyaluran zakat yang telah diberikan oleh *muzakki* kepada mustahik, dengan menerapkan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif (Junaidi, 2024).

BAZNAS Kota Padang: Atau Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang merupakan lembaga resmi pemerintahan yang mengelolah zakat, infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya pada masyarakat Kota Padang.

Dengan demikian dari penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa maksud judul tersebut adalah bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan pada pelaksanaan kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Adapun untuk sistematika penulisan penelitian ini penulis mengelompokkannya ke dalam lima BAB yang terdiri dari :

BAB I : Adalah bagian pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Adalah bagian landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang: konsep manajemen, konsep pendistribusian zakat pada BAZNAS, dan penelitian relevan.

BAB III : Adalah bagian metode penelitian yang berisikan tentang: metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : Adalah bagian hasil dan pembahasan penelitian yang berisikan deskripsi informan penelitian, temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan implikasi hasil penelitian dengan keilmuan.

BAB V : Adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran terkait manajemen pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Padang.